



P E N E T A P A N .

Nomor : 315/ Pdt.P/ 2022/ PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

SURAJI, Tempat / Tanggal lahir : Gunung Kidul / 10 November 1981, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Kronggahan I, RT. 007/RW. 004, Kalurahan Trihangga, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juli 2022 dibawah Register No. 315/Pdt.P/2022/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Sariyati pada tanggal 20 September 2003 telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/42/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tertanggal 20 September 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **MAHYA ALFIYA RAHMA** pada tanggal 9 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 6467/2009, tertanggal 9 September 2009;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **Sembilan (9)** menjadi **dua (2)** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan Surat Lahir dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 3 halaman Perk.No.315 /Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Sembilan (9)** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6467/2009, tertanggal 9 September 2009 menjadi **Dua (2)**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Juli 2022 untuk sidang tanggal 5 Juli 2022, relas sidang tanggal 14 Juli 2022 untuk sidang tanggal 26 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan digugurkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 124 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh **SURATNI,SH., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas

Halaman 2 dari 3 halaman Perk.No.315 /Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara e-court oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh **Titik Haryanti, SH** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah dikirim melalui sistem e-court kepada Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

TITIK HARYANTI,SH.

SURATNI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

B.Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
B.proses	: Rp 60.000,-
Panggilan	: Rp 0
PNBP	: Rp 10.000,-
Juru Sumpah	: Rp 0
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah)